



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dewi Puspita Sari;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 08 September 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puri Gerenceng, Lingkungan Tuban Beriya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan sekarang beralamat di Jalan Pulau Ayu No.27 Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI PUSPITA SARI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE MERTAASA untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa pakai mobil.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA, tanggal 28 April 2018, sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEWI PUSPITA SARI pada hari pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH di Jalan Pandu, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara, Barang siapa Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai miliknya barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 15.00 wita pada saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Ayu No. 27 Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa dengan menggunakan nomor 081803680938 menelphone saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH dengan nomor 087762920427 menyatakan keinginannya untuk menyewa mobil milik saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH dan saat itu menanyakan mobil apa yang ada saat itu, yang mana memang benar saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH memiliki usaha rental/sewa mobil, kemudian dijawab oleh saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa saat itu ada mobil Rush, dan terdakwa menyetujui untuk menyewa mobil Rush dan memberitahunya bahwa mobil rush tersebut nantinya akan diambil oleh keponakannya yang bernama MOHAMAD HASBIN (DPO) dan kemudian terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN (DPO) untuk mengambil mobil Rush tersebut di rumah NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH yang beralamat di Jalan Pandu, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa kembali menelphone korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. menanyakan harga sewa mobil tersebut dan dikatakan oleh korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa nilai sewa mobil Rush tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil Rush tersebut akan disewa selama 1 (satu) minggu. dan berselang beberapa saat kemudian MOHAMAD HASBIN (DPO) datang ke rumah terdakwa membawa mobil Rush tersebut dan saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH menyerahkan kepada MOHAMAD HASBIN (DPO) 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 beserta surat STNK atas nama I MADE MERTAYASA .

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan nomor 081339509727 menelphone saksi MOHAMAD MANDURI dengan nomor 082336199039 mengatakan bahwa terdakwa diminta tolong oleh temannya untuk mencari pinjaman uang atau gadai dengan jaminan mobil milik temannya sendiri sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga kemudian saksi MOHAMAD MANDURI percaya dan meminta terdakwa untuk membawakan mobil tersebut ke Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian pada hari itu juga terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN (DPO) membawa dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi MOHAMAD MANDURI dan terdakwa kembali menelphone saksi MOHAMAD MANDURI memberitahu agar uang gadai atas mobil rush tersebut supaya diteransfer ke rekening BCA nomor 2360430220 atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Rush milik saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. tersebut dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai oleh terdakwa kepada saksi MOHAMAD MANDURI senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) setelah dipotong pembayaran hutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang gadai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke nomor rekening terdakwa pada tanggal 28 April 2018.
- Setelah berjalan selama 1 (satu) minggu saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH datang menemui terdakwa dirumahnya meminta uang sewa mobil tersebut dan terdakwa membayarkan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut dan saat itu juga terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut dengan waktu bulanan dan perihal tersebut disepakati oleh saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH.
- Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH kembali menemui terdakwa untuk meminta uang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sewa tersebut telah terdakwa bayarkan juga menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut, dimana pada saat itu saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sempat menanyakan keberadaan mobil Toyota Rush miliknya tersebut dan terdakwa katakan bahwa mobil tersebut berada di Denpasar, sampai dengan saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut namun terdakwa tetap mengatakan mobil masih berada di Denpasar dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa mobil tersebut telah terdakwa gadaikan atau jadikan jaminan meminjam uang kepada orang lain yaitu saksi MOHAMAD MANDURI di Banyuwangi.

- Adapun Uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi MOHAMAD MANDURI sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa atas mobil tersebut dan sisanya sejumlah Rp 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar hutang kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEWI PUSPITA SARI pada hari pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH di Jalan Pandu, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 15.00 wita pada saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Ayu No. 27 Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa dengan menggunakan nomor 081803680938

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH dengan nomor 087762920427 menyatakan keinginannya untuk menyewa mobil milik saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH dan saat itu menanyakan mobil apa yang ada saat itu, yang mana memang benar saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH memiliki usaha rental/sewa mobil, kemudian dijawab oleh saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa saat itu ada mobil Rush, dan terdakwa menyetujui untuk menyewa mobil Rush dan memberitahunya bahwa mobil rush tersebut nantinya akan diambil oleh keponakannya yang bernama MOHAMAD HASBIN (DPO) dan kemudian terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN (DPO) untuk mengambil mobil Rush tersebut di rumah NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH yang beralamat di Jalan Pandu, Kelurahan Banjat Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa kembali menelphone korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. menanyakan harga sewa mobil tersebut dan dikatakan oleh korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa nilai sewa mobil Rush tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil Rush tersebut akan disewa selama 1 (satu) minggu. dan berselang beberapa saat kemudian MOHAMAD HASBIN (DPO) datang ke rumah terdakwa membawa mobil Rush tersebut kepada MOHAMAD HASBIN (DPO) dan saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 beserta surat STNK atas nama I MADE MERTAYASA

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan nomor 081339509727 menelphone saksi MOHAMAD MANDURI dengan nomor 082336199039 mengatakan bahwa terdakwa diminta oleh temannya untuk mencari pinjaman uang atau gadai dengan jaminan mobil milik temannya sendiri sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga kemudian saksi MOHAMAD MANDURI meminta terdakwa untuk membawakan mobil tersebut ke Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian pada hari itu juga terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN (DPO) membawa dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi MOHAMAD MANDURI dan terdakwa kembali menelphone saksi MOHAMAD MANDURI memberitahu agar uang gadai atas mobil rush tersebut supaya diteransfer ke rekening BCA nomor 2360430220 atas nama terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Rush milik saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. tersebut dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai oleh terdakwa kepada saksi MOHAMAD MANDURI senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) setelah dipotong pembayaran hutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang gadai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke nomor rekening terdakwa pada tanggal 28 April 2018
- Setelah berjalan selama 1 (satu) minggu saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH datang menemui terdakwa dirumahnya meminta uang sewa mobil tersebut dan terdakwa membayarkan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut dan saat itu juga terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut dengan waktu bulanan dan perihal tersebut disepakati oleh saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH
- Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH kembali menemui terdakwa untuk meminta uang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sewa tersebut telah terdakwa bayarkan juga menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut, dimana pada saat itu saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sempat menanyakan keberadaan mobil Toyota Rush miliknya tersebut dan terdakwa katakan bahwa mobil tersebut berada di Denpasar, sampai dengan saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH berulang-ulang kali menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut namun terdakwa tetap mengatakan mobil rush tersebut masih berada di Denpasar dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa mobil tersebut telah terdakwa gadaikan atau jadikan jaminan meminjam uang kepada orang lain yaitu saksi MOHAMAD MANDURI di banyuwangi tanpa persetujuan dari saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH.
- Adapun Uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi MOHAMAD MANDURI sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa atas mobil tersebut dan sisanya sejumlah Rp 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.



habis terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar hutang kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi melapor ke Polres Jembrana sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa sampai dengan batas waktu sewa selesai mobil tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Terdakwa yang merupakan temannya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa mobil milik saksi yang disewa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil tersebut dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saudari Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil dan menanyakan mobil yang ada, dimana saat itu saksi mengatakan bahwa saat itu ada mobil Rush dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan menyewa mobil tersebut dan nantinya akan diambil oleh keponakannya yang bernama HASBIN, kemudian tidak berselang lama datang seorang laki-laki mengaku bernama HASBIN menemui saksi di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandu, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sehingga kemudian saksi membuatkan surat perjanjian sewa mobil untuk ditanda tangani oleh yang mengambil mobil tersebut namun saat itu seseorang yang bernama HASBIN tidak bersedia mmebubuhkan tanda tangan pada



surat tersebut dan oleh karena sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa sehingga tanpa menanda tangani surat tersebut saksi bersedia menyerahkan mobil tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama HASBIN. Tidak berselang lama saudara Terdakwa kembali menelphone saksi menanyakan harga sewa mobil tersebut dan dikatakan oleh saksi bahwa sewa mobil tersebut perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berkeinginan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa setelah berjalan selama 1 (satu) minggu kemudian saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ayu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana meminta uang sewa atas mobil tersebut dan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut dalam jangka waktu bulanan dan saksipun menyanggupinya, dimana sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian saksi datang kembali kerumah saudara Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil tersebut dan oleh Terdakwa saat itu dirinya diberikan uang atas sewa mobil tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat itu saksi tidak melihat mobil miliknya ada di rumah Terdakwa sehingga saksi menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan saudara Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Denpasar, sampai dengan sebulan kemudian saksi kembali menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta sewa mobil tersebut namun tidak diberikan sehingga kemudian saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut dan dikatakan oleh oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut masih digunakan di Denpasar, sampai dengan berulang-ulang kali saksi menemui Terdakwa namun yang bersangkutan selalu mengatakan bahwa uang sewa atas mobil tersebut akan segera dibayarkan dan mobil tersebut akan segera dikembalikan
- Bahwa pada saat seseorang yang bernama HASBIN mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa saat itu dibuatkan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar perjanjian sewa pakai mobil namun pada saat itu seseorang yang dikatakan bernama HASBIN tersebut tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian sewa pakai mobil tersebut, yang saat itu disaksikan oleh suami saksi yang bernama PUTU WEREDIADNYA
- Bahwa pada saat seseorang yang bernama HASBIN mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa saat itu dibuatkan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar perjanjian sewa pakai mobil namun pada saat itu seseorang yang dikatakan



bernama HASBIN tersebut tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian sewa pakai mobil tersebut, yang saat itu disaksikan oleh suami saksi yang bernama PUTU WEREDIADNYA

- Bahwa oleh karena saat itu mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa saat itu saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 yang penyidik tunjukkan yang merupakan mobil miliknya yang sebelumnya disewa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PUTU WEREDIADNYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi kenal dengan NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH yang merupakan istri saksi
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 yang penyidik tunjukkan dimana mobil tersebut adalah mobil milik NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH yang sebelumnya disewa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 15.00 wita pada saat saksi berada di rumah yang beralamat di Jalan Pandu, Kelurahan Banjat Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menyaksikan istrinya yang bernama NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH menerima telephone dari Terdakwa, dimana dalam percakapan mereka berdua melalui telephone saksi mendengar bahwa Terdakwa menanyakan kepada NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH mobil apa yang ada saat itu oleh karena dirinya berkeinginan untuk menyewa mobil dan dijawab oleh NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa saat itu ada mobil Rush, dimana kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil Rush tersebut serta memberitahu NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa mobil tersebut nantinya akan diambil oleh keponakannya yang bernama HASBIN, sehingga tidak berselang beberapa lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian data seorang laki-laki menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH yang mengaku bernama HASBIN dengan mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Terdakwa untuk mengambil mobil Rush tersebut, sehingga kemudian NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH menulis surat perjanjian sewa mobil tersebut untuk nantinya ditanda tangani oleh seseorang yang bernama HASBIN yang akan membawa mobil yang disewa oleh Terdakwa namun pada saat itu seseorang yang mengaku bernama HASBIN tersebut tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian sewa mobil tersebut namun NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bersedia menyerahkan mobil Rush beserta STNKnya tersebut kepada seseorang yang bernama HASBIN untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, berselang sekitar 20 (dua puluh) menit setelah mobil tersebut dibawa oleh seseorang yang bernama HASBIN saksi menyaksikan NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH kembali menerima telephone dari Terdakwa yang menanyakan harga sewa mobil tersebut dan NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH mengatakan bahwa nilai sewa mobil Rush tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya dan saat itu saksi mendengar bahwa mobil Rush tersebut akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu

- Dokumen atau surat yang menyertai mobil tersebut pada saat dibawa oleh seseorang yang bernama HASBIN berupa STNK atas mobil tersebut
- Bahwa pada saat seseorang yang bernama HASBIN tersebut mengambil mobil milik NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. yang disewa oleh Terdakwa saat itu dibuatkan bukti berupa surat perjanjian sewa pakai mobil yang ditulis oleh NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. namun seseorang yang bernama HASBIN tersebut tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut
- Bahwa selain saksi sendiri tidak ada orang lain lagi yang menyaksikan pada saat seseorang yang bernama HASBIN tersebut mengambil atau menerima mobil yang disewa oleh Terdakwa dari NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH.
- Bahwa sampai dengan batas waktu sewa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH, dimana dari keterangan NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. bahwa Terdakwa sempat memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu kemudian ditambah lagi selama 1 (satu) bulan, sampai dengan Terdakwa tidak memberikan uang sewa mobil tersebut dan tidak bersedia mengembalikan mobil tersebut kepada NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH dengan alasan mobil tersebut masih digunakan di Denpasar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah menyewa mobil dari korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH.
- Bahwa adapun mobil milik NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. yang sebelumnya disewa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142
- Bahwa adapun cara terdakwa menyewa mobil tersebut dimana pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 15.00 wita saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jalan Pulau Ayu No. 27 Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana menelphone korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH dengan mengatakan keinginannya untuk menyewa mobil dan menanyakan mobil yang ada saat itu, kemudian dijawab oleh korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa saat itu ada mobil Rush, dan terdakwa mensetujui untuk menyewa mobil Rush dan memberitahunya bahwa mobil tersebut nantinya akan diambil oleh keponakannya yang bernama HASBIN dan kemudian terdakwa menyuruh seseorang yang bernama HASBIH untuk mengambil mobil Rush tersebut di rumah NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH yang beralamat di Jalan Pandu, Kelurahan Banjat Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan berselang beberapa lama seseorang yang bernama HASBIN datang ke rumah terdakwa membawa mobil Rush tersebut, dan untuk menyakinkan korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH saat itu terdakwa kembali menelphone korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. menanyakan harga sewa mobil tersebut dan dikatakan oleh korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa nilai sewa mobil Rush tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya dan terdakwa mengatakan bahwa mobil Rush tersebut disewa selama 1 (minggu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut dari korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. disertai dengan dokumen berupa STNKnya.
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian pada hari Senin, tanggal 16 September 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa menelphone MOHAMAD MANDURI dengan mengatakan bahwa terdakwa diminta oleh temannya untuk mencari pinjaman uang atau gadai dengan jaminan mobil milik temannya sendiri, sehingga kemudian MOHAMAD MANDURI meminta terdakwa untuk membawakan mobil tersebut ke Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian pada hari itu juga terdakwa menyuruh seseorang yang bernama HASBIN membawa dan menyerahkan mobil tersebut kepada MOHAMAD MANDURI dan tersangkapun kembali menelphone MOHAMAD MANDURI memberitahu agar uang gadai atas mobil tersebut diteransfer kenomor rekeningnya.
- Bahwa 1 (sayu) unit mobil milik korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH. tersebut dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai oleh terdakwa kepada MOHAMAD MADURI senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) setelah dipotong pembayaran hutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang gadai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ditarnsfer ke nomor rekening terdakwa pada tanggal 28 April 2018.
- Bahwa terdakwa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan meminjam uang atau gadai kepada MOHAMAD MANDURI diserta dengan dokumen atau surat-surat berupa STNK atas mobil tersebut.
- Bahwa setelah berjalan selama 1 (satu) minggu korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH datang menemui terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Pulau Ayu No. 27, Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana meminta uang sewa atas mobil tersebut dan terdakwa membayarkan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut dengan waktu bulanan dan perihal tersebut disepakati oleh NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH, sampai dengan berselang 1 (satu) bulan kemudian korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH kembali menemui terdakwa untuk meminta uang sewa atas mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan nilai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sewa tersebut telah terdakwa bayarkan juga menggunakan uang dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil menggadaikan mobil tersebut, dimana pada saat itu korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sempat menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan mobil Toyota Rush miliknya tersebut dan oleh terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Denpasar, sampai dengan korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH berulang-ulang kali menemui terdakwa menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut namun terdakwa tetap mengatakan bahwa mobil tersebut masih berada di Denpasar dengan tujuan agar korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah terdakwa gadaikan atau jadikan jaminan meminjam uang kepada orang lain.

- Adapun cara terdakwa meyakinkan MOHAMAD MANDURI agar dirinya bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan cara menelponnya mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik teman terdakwa dan terdakwa diminta oleh pemilik mobil Rush tersebut untuk menjadikan mobil Rush dimaksud sebagai jaminan pinjaman uang atau jaminan gadai
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan kepada korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH bahwa mobil tersebut akan ataupun telah dijadikan jaminan meminjam uang atau gadai kepada orang lain, dimana setiap korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH menemui terdakwa untuk mengambil mobil tersebut selalu mengatakan mobil tersebut masih digunakan di Denpasar
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk memindah tangankan mobil tersebut kepada MOHAMAD MADURI setelah mobil tersebut ada dalam penguasaannya oleh karena dirinya diminta oleh MOHAMAD MADURI untuk membayar cicilan hutangnya
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada MOHAMAD MANDURI sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa atas mobil tersebut dan sisanya sejumlah Rp 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk biaya makan dan membayar hutang kepada orang lain).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;



2. 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE MERTAASA untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa pakai mobil.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA, tanggal 28 April 2018, sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 15.00 wita pada saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Ayu No. 27 Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa menghubungi saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH akan menyewa mobil 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu dan memberitahu bahwa mobil yang disewanya tersebut akan diambil oleh keponakannya yang dikatakan bernama MOHAMAD HASBIN dan oleh karena saksi korban dan terdakwa sudah saling kenal sehingga kemudian korban bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 dan STNK miliknya kepada terdakwa melalui MOHAMAD HASBIN dan setelah mobil tersebut ada dalam penguasaannya berselang beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN untuk menyerahkan mobil tersebut kepada MOHAMAD MANDURI untuk dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Adapun Uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada MOHAMAD MANDURI sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa atas mobil tersebut dan sisanya sejumlah Rp 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk biaya makan dan membayar hutang kepada orang lain
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH untuk menggadaikan mobil tersebut yang telah dibawa oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni melanggar dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Mengaku sebagai miliknya barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Dewi Puspita Sari dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja dan melawan hukum" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomik, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya disebabkan karena menyewa, meminjam atau menitipkan.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, yaitu :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 15.00 wita pada saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Ayu No. 27 Lingkungan Srimandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa menghubungi saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH akan menyewa mobil 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu dan memberitahu bahwa mobil yang disewanya tersebut akan diambil oleh keponakannya yang dikatakan bernama MOHAMAD HASBIN dan oleh karena saksi korban dan terdakwa sudah saling kenal sehingga kemudian korban bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 dan STNK miliknya kepada terdakwa melalui MOHAMAD HASBIN dan setelah mobil tersebut ada dalam penguasaannya berselang beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN untuk menyerahkan mobil tersebut kepada MOHAMAD MANDURI untuk dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Adapun Uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada MOHAMAD MANDURI sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa serahkan kepada NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa atas mobil tersebut dan sisanya sejumlah Rp 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk biaya makan dan membayar hutang kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang memiliki nilai ekonomik tersebut bukan merupakan kepemilikan dari yang mengambil.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, yaitu :

- Bahwa bermula terdakwa menghubungi melalui telephone bahwa saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH akan menyewa mobil 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) minggu dan memberitahu bahwa mobil yang disewanya tersebut akan diambil oleh keponakannya yang dikatakan bernama MOHAMAD HASBIN dan oleh karena saksi korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa sudah saling kenal dan sepakata dengan harga sewa Rp. 300.000 perhari sehingga kemudian korban NI SAYU KOMANG PARWATHI menyuruh mengambil mobil Rush tersebut di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandu, Kelurahan Banjat Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sehingga korban bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142 dan STNK miliknya kepada terdakwa melalui MOHAMAD HASBIN dan setelah mobil tersebut ada dalam penguasaannya berselang beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh MOHAMAD HASBIN untuk menyerahkan mobil tersebut kepada MOHAMAD MANDURI (banyuwangi) untuk dijadikan jaminan meminjam uang atau jaminan gadai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan melalui rekening, tetapi terdakwa tanpa ada ijin dari saksi telah menggadaikan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH sebesar Rp.40.000.000 kepada MOHAMAD MANDURI agar terdakwa mendapat uang untuk membayar hutang kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah karena barang itu dipinjam, disewa, dititipkan.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, yaitu :

Bahwa benar setelah terdakwa menyewa kendaraan tersebut kemudian terdakwa tanpa ada ijin dari saksi korban telah menggadaikan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH milik NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH sebesar Rp.40.000.000 kepada MOHAMAD MANDURI agar terdakwa mendapat uang untuk membayar hutang kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan,



maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE MERTAASA untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa pakai mobil.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA, tanggal 28 April 2018, sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI PUSPITA SARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE MERTAASA untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi : DK 1113 GH, nomor rangka : MHFE2CJ3J8K015026, nomor mesin : DBB9142;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa pakai mobil.
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA, tanggal 28 April 2018, sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban NI SAYU KOMANG PARWATHI, SH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **GEDION ARDANA RESWARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU OKA WIADNYANA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.Nga.